

Evaluation Of Policy Implementation Of Discipline And Law Enforcement Of Corona Virus Disease Health Protocol (Covid-19) Year 2020

Agus Supriyadi¹, Nandang Alamsah Delianoor², Heru Nurasa³, Ramadhan Pancasilawan⁴
¹²³⁴*Department Of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Padjadjaran University*

E-mail Koresponden : Agussupriyadi02kg@gmail.com

ABSTRACT

The Corona Virus Disease 2019 (covid-19) pandemic came suddenly and changed many aspects of policy around the world. The central and local governments immediately responded to this by making policies that could reduce the spread and ensure that the community could carry out activities by implementing health protocols. Then the Banten Provincial government responded by issuing Banten Governor Regulation Number 45 concerning Amendments to Banten Governor Regulation Number 38 of 2020 Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Efforts to Prevent and Control Covid-19. Then, the policy of applying discipline and law enforcement in handling Covid-19 Banten Province faces obstacles in carrying out its duties. This article will discuss the evaluation of the policy of implementing discipline and law enforcement of the Covid-19 health protocol in Banten Province in 2020. This research uses a descriptive qualitative approach. In collecting data, this research uses observation, interviews, literature study, and internet searching. Data collection in this study was carried out by studying the existing literature. In this study, the evaluation theory proposed by William N Dunn consists of 6 indicators related to program evaluation, namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Accuracy. The findings of this study are the need for an evaluation of this policy, especially regarding the need to improve regulations into regional regulations which were previously only governor regulations so that they can become legal products that can contain strong and binding sanctions.

Keywords: *Policy Evaluation; Banten Province; Covid-19 pandemic*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda dan berlangsung cukup lama di dunia ini memberikan efek yang luar biasa bagi peradaban manusia dalam berperilaku dan beradaptasi dengan kehidupan baru. Tidak sedikit negara-negara di dunia mengalami kemerosotan yang tajam dalam sector perekonomian dan sosial kemasyarakatan, penduduk dunia di tuntut untuk toleransi dan hidup berdampingan dengan Covid-19.

Pemerintah pun tiada henti-hentinya mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai upaya mempersempit ruang gerak penyebaran covid-19, yang dilakukan secara berjenjang dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah, harmonisasi kebijakan ini diharapkan mampu memutus mata rantai penyebaran Covid-19, tentunya tidak terlepas dari kebijakan pembentukan satuan tugas (satgas) Covid-19 yang terus bekerja tidak kenal Lelah dan takut dalam mendukung kebijakan yang di keluarkan.

Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan dalam Satuan Tugas penanganan Covid-19 adalah merupakan garda terdepan dalam penanganannya, diharapkan dengan maksimalnya bidang ini dapat mengurangi beban bidang Kesehatan sebagai penanganan akhir.

Kebijakan terkait Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berangkat dari PPKM darurat sampai dengan saat ini PPKM Level dianggap mampu mengatasi permasalahan penyebaran Covid-19, hali ni di tandai dengan menurunnya tingkat terkonfirmasi, tentunya juga dengan dukungan masivnya pelaksanaan vaksinasi di seluruh pelosok negeri.

Keberhasilan penanganan Covid-19 juga di tandai dengan pertumbuhan ekonomi yang kian meningkat dan pranata social yang mulai menggeliat setelah lama mengalami pembatasan-pembatasan baik jam operasi maupun penutupan-penutupan.

Seiring menurunnya tingkat konfirmasi tentunya tidak menyurutkan terkait penegakan hukum dan pendisiplinan, namun di lakukan dengan cara penyesuaian-penyesuaian di dalamnya dengan levelitas suatu daerah.

Instruksi Mendagri tentang PPKM yang di mulai dengan instruksi mendagri Nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat yang


kemudian di tindaklanjuti oleh kebijakan PPKM level dianggap mampu memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan berhasil memetakan instrument-instrumen pendukung kebijakan baik berupa perubahan perilaku masyarakat maupun mengurangi jumlah yang terkonfirmasi.

Tabel 1. Produk Hukum Penanganan Covid-19

NO	PRODUK	NOMOR DAN TAHUN	TENTANG
1	Undang-Undang	6 tahun 2018	Kekarantinan kesehatan
2	Peraturan Presiden	82 tahun 2020	Komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi Nasional
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri	21 tahun 2021	PSBB
4	Instruksi Menteri dalam negeri	15-60 tahun 2021	PPKM darurat dan PPKM level

Sumber : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Gambar 1. Visualisasi Hasil Data Overlay Visualization Penelusuran Penelitian Terdahulu Mengenai Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19



Sumber : Diolah peneliti menggunakan VOSviewer, 2021

Kemudian, berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu menggunakan Vosviewer melalui Google Scholar, ditemukan bahwa penelitian mengenai Penegakan protokol kesehatan Covid kebanyakan privacy, disease control, public health intervention, health care worker, intimate partner violence, justice, refugee dan protokol kesehatan sementara yang terkait dengan penegakan protokol kesehatan dan pendisiplinan protokol Kesehatan masih belum spesifik dengan masalah hukum di lapangannya. (Al Qooz et al., 2021; Mollidrem et al., 2021a, 2021b; TIM JDIH Provinsi Kalimantan Barat, 2021)

Tinjauan Pustaka

Istilah kebijakan lazim digunakan terkait dengan tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Kebijakan biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Kebijakan publik erat hubungannya dengan administrasi pemerintahan. Peraturan Gubernur Banten No 38 dan 45 Tahun 2020 adalah bentuk kebijakan Publik yang di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten sebagai turunan dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 di Provinsi Banten. Thomas R Dye dalam *Understanding Public Policy* menyatakan, kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (Dye, 2017).

Apa yang dikatakan oleh Dye selaras dengan teori Carl Friedrich dimana kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada (Friedrich, 1971). Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pemerintah dalam hal ini sangat faham dan responsif terhadap Instruksi Presiden dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, dimana diperlukan keselarasan, keseriusan dan komitmen untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Konsep Evaluasi Kebijakan

Menurut Abidin (2006) evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian yaitu (Abidin, 2006):

1. Evaluasi awal, sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (ex-ante evaluation); evaluasi terhadap kebijakan penerapan disiplin teklaah dialkuakn sejak awal baik evaluasi melalui forum satgas maupun pada forum pimpinan daerah (Forkopimda)

2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring

Demikian juga evaluasi dilakukan dalam proses pelaksanaan atau monitoring dimana setelah melaksanakan tugas dilakukan evaluasi atas apa yang telah di kerjakan oleh bidang penegakan hukum dan pendisiplinan

3. Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (ex-post evaluation)

Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik mencapai hasil sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kebijakan publik seringkali terjadi kegagalan dalam meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Wibawa dkk (1994) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui 4 aspek yaitu (Wibawa et al., 1994) :

- 1) Proses pembuatan kebijakan,
- 2) Proses implementasi,
- 3) Konsekuensi kebijakan, dan
- 4) Efektivitas dampak kebijakan

Evaluasi terhadap aspek kedua disebut evaluasi implementasi sedangkan evaluasi terhadap aspek ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan. Abidin lebih lanjut mengemukakan bahwa informasi yang dihasilkan dari evaluasi merupakan nilai (values) yang antara lain berkenaan dengan (Abidin, 2006) :

- 1) Efisiensi (Efficiency), yakni perbandingan antara hasil dengan biaya, atau (hasil/biaya).
- 2) Keuntungan (profitability), yaitu selisih antara hasil dengan biaya atau (hasil/biaya).
- 3) Efektif (effectiveness), yakni penilaian pada hasil, tanpa memperhitungkan biaya.

- 4) Keadilan (equity), yakni keseimbangan (proporsional) dalam pembagian hasil (manfaat) dan/atau biaya (pengorbanan)
- 5) Detriments, yakni indikator negatif dalam bidang sosial seperti kriminal dan sebagainya.
- 6) Manfaat tambahan (marginal rate of return), yaitu tambahan hasil banding biaya atau pengorbanan (change-in benefits/change -in-cost).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai upaya penulis untuk mengeksplorasi lebih jauh informan-informan yang terkait serta peneliti ingin lebih memahami secara mendalam terkait fenomena yang penulis teliti khususnya mengenai prosesnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari studi literature dan penelitian lapangan. Teknik penentuan informan yaitu menggunakan teknik triangulasi. Dengan metode penelitian ini diharapkan penulis dapat mengupas secara mendalam mengenai implementasi dari topic ini.

HASIL

Suatu kebijakan publik idealnya Ketika di terapkan telah mengalami uji publik maupun harmonisasi dengan kebijakan lainnya dan kebijakan public yang baik mampu meminimalisir ketidakpuasan atau resistensi. Kebijakan Publik yang diambil dalam rangka penanganan Covid-19, mulai dari pemberlakuan PSBB dan juga PPKM di rasa mampu memutus mata rantai penyebaran Covid-19 inidi tandai dengan menurunnya angka terkonfirmasi dan angka penggunaan kamar-kamar khusus yang terpapar. Soliditas di tiap sector dalam satuan tugas penanganan Covid-19 menjadi hal yang tidak terpisahkan dan berperan penting dalam penanganan, sekalipun dalam pelaksanaannya di dapati banyak hambatan-hambatan baikitu terkait minimnya anggaran maupun intepretasi yang berbeda dari sesama anggota satgas atau juga dukungan masyarakat yang minim terkait pelaksanaan protocol Kesehatan, kebijakan vaksinasi massal juga menjadi program atau kebijakan yang terstruktur dalam penanganan

Covid-19, dan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait PPKM levelitas, indicator jumlah penduduk yang telah di vaksin berdampak pada level PPKM suatu daerah, dengan kriteria di atas

Penetapan level wilayah berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) dan vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dari target vaksinasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penurunan level Kabupaten/Kota dari level 3 (tiga) menjadi level 2 (dua), dengan capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- b. Penurunan level Kabupaten/Kota dari level 2 (dua) menjadi level 1 (satu), dengan capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 60% (enam puluh persen).

PEMBAHASAN

Evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui 4 aspek yaitu :

Proses pembuatan kebijakan

Proses pembuatan kebijakan telah di lakukan sesuai dengan tatanan pembuatan kebijakan, walau kebijakan ini diambil dalam kondisi membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaannya, karena situasi Covid-19 belum pernah terjadi dan merupakan bencana non alam yang penanganannya membutuhkan kerja sama aktif dari semua stake holder.

Proses Implementasi

Proses implementasi dari suatu kebijakan sangat tergantung dari pengawasan, pelaporan dan sumber daya pelaksana kebijakan, maka pemerintah menindaklanjuti dengan senantiasa melakukan rapat-rapat rutin terkait implementasi pelaksanaan kebijakan. Penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol kesehatan Tim

Satuan Tugas Provinsi Banten baru dapat di terapkan melalui sanksi yang bersifat administratif dan sanksi kerja sosial, dimana para pelanggar hanya diberikan sanksi berupa teguran tertulis dan melakukan hukuman-hukuman baik berbentuk fisik maupun melakukan sesuatu yang bersifat edukatif walau sebagian Kabupaten / Kota telah memberikan juga sanksi denda administratif berbentuk uang. Hal ini dirasa tidak cukup memberikan efek jera sehingga terlihat dengan besarnya jumlah pelanggar protokol kesehatan terutama yang tidak memakai masker dan berkerumun.

Konsekuensi Kebijakan

Konsekuensi dari kebijakan yang di keluarkan berdampak pada situasi yang tidak kondusif terutama terkait perekonomian, dan ini merupakan konsekuensi yang wajar, dan pemerintah juga telah memberikan bantuan-bantuan terhadap masyarakat atau badan hukum yang terkena dampak dari pemberlakuan kebijakan-kebijakan tersebut.

Implementasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dihadapkan pada situasi dimana antara harapan dan kenyataan tidak sesuai, sehingga menghambat pelaksanaan tugas sebagaimana amanah peraturan perundangan dan perintah pimpinan. Situasi perekonomian masyarakat sangat dalam posisi terkoreksi menuju situasi yang semakin sulit, dikarenakan adanya kebijakan pemberlakuan PSBB dimana dilakukan pembatasan-pembatasan terhadap aktivitas sosial dan perekonomian, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan-perusahaan kepada ribuan tenaga kerjanya dan dampak lain terhadap perekonomian. Hal ini juga menjadi bahan pertimbangan dalam memberlakukan penenaan sanksi terhadap masyarakat karena menyangkut berkurangnya kemampuan masyarakat dalam hal finansial. Disamping hal tersebut, kesadaran masyarakat yang kurang terhadap kepatuhan menjalankan protokol kesehatan menjadi tantangan tersendiri dari tim perubahan perilaku dan penegakan hukum/pendisiplinan untuk dapat memberikan penekanan, sosialisasi dan edukasi terhadap hal tersebut. Jumlah personel satuan polisi Pamong praja dan tim yang tergabung di dalamnya juga tidak sebanding dengan jumlah penduduk

provinsi banten, sehingga sekalipun dilakukan kegiatan penegakan secara masif dan terprogram tetap tidak bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Efektivitas Dampak kebijakan

Efektivitas Dampak kebijakan dapat diukur dari efektivitas hasil yang di capai, dengan menurunnya kasus terkonfirmasi dan minimnya keterisian tempat tidur bagi pasien covid-19 tentunya menunjukkan efektivitas dari kebijakan ini adapun jumlah pelanggar kabupaten dan kota se provinsi banten dapat dilihat pada grafik dibawah ini

Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwa jumlah pelanggar Covid-19 di Provinsi Banten sampai saat ini tingkat keterisian tempat tidur serta jumlah pelanggar protokol terus berkurang. Pun dengan turunnya level PPKM menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berjalan dengan efektif.

KESIMPULAN

Evaluasi Kebijakan menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan terkait efektivitas suatu kebijakan, dengan di lakukan evaluasi maka bisa memberikan arah tindak lanjut pemberlakuan kebijakan dan memberikan informasi-informasi akan hal-hal yang harus dilakukan dan di lengkapi. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa sampai



saat ini tingkat keterisian tempat tidur serta jumlah pelanggar protokol terus berkurang. Pun dengan turunnya level PPKM menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berjalan dengan efektif.

Disamping hal tersebut, kesadaran masyarakat yang kurang terhadap kepatuhan menjalankan protokol kesehatan menjadi tantangan tersendiri dari tim perubahan perilaku dan penegakan hukum/pendisiplinan untuk dapat memberikan penekanan, sosialisasi dan edukasi terhadap hal tersebut

2019. *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Pontianak*, 7(April), 27–31. <https://jdih.kalbarprov.go.id/peraturan/perubahan-ketiga-atas-peraturan-gubernur-nomor-110-tahun-2020-tentang-penerapan-disiplin>

Wibawa, S., Purbokusumo, Y., & Pramusinto, A. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Grafindo Persada.

REFERENSI

- Abidin, S. Z. (2006). *Kebijakan Publik* (Cetakan Ke). Suara Bebas.
- Al Qooz, F., Behzad, K., Louri, N., & Al-Khalifa, K. (2021). Efficiency of National Taskforce for Combating the Coronavirus (COVID-19) Protocol using real-time PCR testing in health facilities over a period of 8-weeks. *Journal of Infection and Public Health*, 14(8), 1045–1050. <https://doi.org/10.1016/j.jiph.2021.06.009>
- Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy. In *Understanding Public Policy*.
- Friedrich, C. J. (1971). Political decision-making, public policy and planning. *Canadian Public Administration*, 14(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1754-7121.1971.tb00488.x>
- Moldrem, S., Hussain, M. I., & McClelland, A. (2021a). Alternatives to sharing COVID-19 data with law enforcement: Recommendations for stakeholders. *Health Policy*, 125(2), 135–140. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2020.10.015>
- Moldrem, S., Hussain, M. I., & McClelland, A. (2021b). Alternatives to sharing COVID-19 data with law enforcement: Recommendations for stakeholders. *Health Policy*, 125(2), 135–140. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2020.10.015>
- TIM JDIH Provinsi Kalimantan Barat. (2021). Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease

BIODATA

Nama : Agus Supriyadi
 Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Agustus 1971
 Alamat : Taman Graha Asri Blok BB 5 No. 12
 Serang-Banten
 No Telp : 082211508971
 Email : agussupriyadi02kg@gmail.com
 Status : Mahasiswa Universitas Padjadjaran